

NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

SALINAN / GROSSE AKTA

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	GADAI S	AHAM (U)	4P)	
			**		
	•••••••	*************			••••••
•••••	•••••••	••••••	•••••		
Tanogal · 27	Nopember	2018。		Nomor:	82.



----- GADAI SAHAM ------

----- Nomor: 82. -----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh ----Nopember dua ribu delapan belas), pukul 19.10 WIB (sembilan belas
lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).------Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -------

I. -Tuan RIADI DIDIK TJAHJANTO, lahir di Madiun, pada tanggal --

enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -brtempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman -----Rasuna Unit 17-10 F, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, ---

21-03-1961 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus -----

Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, -----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan 3174022103610002; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya sebagai Direktur, dengan demikian mewakili -----

Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta -

sah mewakili perseroan terbatas PT WAHANA AGRO PANCASAKTI, --

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang ------

Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta tanggal 21-04-2015 (dua - puluh satu April dua ribu lima belas) Nomor 33, yang dibuat -

dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister ------

Kenotariatan, Notaris di Depok, yang telah mendapat -----

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-

(dua puluh satu April dua ribu lima belas) ------

Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 21-04-2015 -----

Nomor: AHU-2435201.AH.01.01.TAHUN 2015; -----



-Anggaran dasar mana terakhir diubah dengan Akta tanggal ----31-08-2017 (tiga puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas) ---Nomor 52, yang dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana --Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, yang telah -mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----15-09-2017 (lima belas September dua ribu tujuh belas) -----Nomor: AHU-0019005.AH.01.02.TAHUN 2017, yang pemberitahuan -perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ----di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ------Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 15-09-2017 (lima belas ----September dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0171800 serta pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan ---dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ---Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 15-09-2017 (lima belas September dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0171801; --------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, telah --mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham sebagaimana --ternyata dari Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum ------Pemegang Saham Luar Biasa PT WAHANA AGRO PANCASAKTI dibuat -secara dibawah tangan tertanggal 23-11-2018 (dua puluh tiga -Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang ---aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, tertanggal hari ini Nomor 77.------PT WAHANA AGRO PANCASAKTI dalam hal ini selaku ------pemegang/pemilik 41.800 (empat puluh satu ribu delapan ratus) -



	saham dalam PT CITRA RIAU SARANA, berkedudukan di Kota
	Pekanbaru;
	-untuk selanjutnya disebut:
- Charles	

II.-Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal ------22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus ----delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, ----Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-3171012208800003; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: --------KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober -dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawahtangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan ----Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal ------22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) ------Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018 -------

	(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor
	AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan
	dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
	sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
•	Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
	Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738;
	-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
	Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
	tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
	belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
	Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
	dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
	Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
1	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
	30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor
	AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama-
	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan
	berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan
	Jenderal Sudirman Kaveling 1;
	-untuk selanjutnya disebut:
	PENERIMA GADAI
- Pa	ara penghadap telah saya, Notaris kenal
- Pa	ara penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan
ter	clebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:
-ba	ahwa berdasarkan:
1.	-Akta Perjanjian Kredit Investasi tertanggal hari ini
	Nomor 78, maksimum sebesar Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus
	dua puluh lima miliar Rupiah);



-keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris; ------antara perseroan terbatas PT CITRA RIAU SARANA, berkedudukan di--Kota Pekanbaru, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan -Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal -----21-04-2008 (dua puluh satu April dua ribu delapan) Nomor 78, ---dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah -mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -------12-06-2008 (dua belas Juni dua ribu delapan) ------Nomor AHU 32426.AH.01.02.Tahun 2008; ------Anggaran Dasar mana terakhir diubah dengan: ------------Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu---enam belas) Nomor 38, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, -----Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, telah --mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia----Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal ------12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) Nomor: -----AHU-0000824.AH.01.02.TAHUN 2017, yang pemberitahuan perubahan----Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database --Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -----Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ---tanggal 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) ----Nomor: AHU-AH.01.03-0012584 serta yang pemberitahuan perubahan --Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ------

Manusia Republik Indonesia sebaqaimana ternyata dalam -------Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ------tanggal 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) ----Nomor: AHU-AH.01.03-0012588; -----(selanjutnya disebut "PENERIMA KREDIT") dan PT BANK NEGARA -----INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di ----Jakarta Pusat (selanjutnya disebut BANK) telah ditandatangani ---Perjanjian Kredit dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan- --ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit ------Perjanjian Kredit tersebut di atas (selanjutnya disebut ------Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut ----menerangkan, bahwa untuk menjamin lebih lanjut pembayaran ----kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya seluruh jumlah --uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar -oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan -----Perjanjian Kredit tersebut diatas berikut segenap perpanjangan, perubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya, yang akan dibuat dikemudian hari, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan --dari akta ini, maka PEMBERI GADAI dengan ini memberikan jaminan dalam bentuk gadai kepada dan untuk kepentingan BANK yang dengan ini menerima secara gadai dari PEMBERI GADAI, berupa: --------41.800 (empat puluh satu ribu delapan ratus) lembar saham, --

kepada BANK
-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak dengan
ini menerangkan bahwa penggadaian saham-saham ini dilakukan dan -
diterima dengan memakai syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan -
sebagai berikut:
-PEMBERI GADAI dengan ini menjamin kepada PENERIMA GADAI:
abahwa saham-saham tersebut adalah milik PEMBERI GADAI
sebagaimana tertulis/tercatat dalam buku daftar saham, tidak -
ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak berupa
apapun;
bbahwa saham-saham tersebut tidak sedang atau akan dialihkan -
kepada pihak manapun;
cbahwa PEMBERI GADAI berhak untuk menerima dividen;
dbahwa saham-saham tersebut telah disetor penuh;
ebahwa saham-saham tersebut tidak digadaikan atau
dijaminkan kepada pihak lain dengan cara bagaimanapun juga
Pasal 2
-PENERIMA GADAI dengan ini diberi kuasa oleh PEMBERI GADAI untuk
mempergunakan hak-hak yang diperoleh PEMBERI GADAI sebagai
pemilik saham-saham tersebut termasuk hak untuk hadir serta
memberikan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan hak
untuk menerima dividen, dengan ketentuan apabila PENERIMA GADAI
menerima dividen maka jumlah tersebut wajib diperhitungkan dengan
hutang yang dijamin dengan saham yang digadaikan kepada PENERIMA
GADAI
Pasal 3
-Bila hutang yang timbul dari Perjanjian Kredit termaksud tidak -
diselesaikan sebagaimana mestinya, PENERIMA GADAI berhak dan
dengan ini diberi kuasa oleh PEMBERI GADAI dengan hak substitusi,

kuasa mana merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan
dengan Perjanjian ini, oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat
ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab -
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum -
Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa harus meminta persetujuan
terlebih dahulu dari PEMBERI GADAI untuk menjual saham-saham yang
digadaikan tersebut baik secara di bawah tangan maupun melalui
lelang di muka umum dengan syarat-syarat penjualan dan harga yang
ditetapkan oleh BANK dengan memperhatikan peraturan perundang
undangan yang berlaku dan mempergunakan hasil penjualan tersebut-
untuk melunasi hutang PENERIMA KREDIT dengan ketentuan bahwa jika
pendapatan lebih diserahkan kembali kepada PEMBERI GADAI sedang -
jika ada kekurangannya maka kekurangannya itu harus dipenuhi oleh
PENERIMA KREDIT
Pasal 4
PEMBERI GADAI wajib untuk mencetak saham-saham tersebut dan
apabila saham-saham dimaksud belum dicetak, maka PEMBERI GADAI,
wajib menyerahkan kepada PENERIMA GADAI resipis-resipis saham
saham yang belum dicetak dimaksud
-Bila seluruh kewajiban PEMBERI GADAI yang timbul berdasarkan
Perjanjian Kredit termaktub telah dilunasi sebagaimana mestinya,-
BANK harus menyerahkan kembali saham-saham yang digadaikan
tersebut kepada PEMBERI GADAI
Pasal 6
-PEMBERI GADAI dengan ini menyatakan membebaskan BANK dari
segala tuntutan/klaim dari penerima hak/pengganti hak PEMBERI
GADAI yang sah menurut hukum yang mungkin timbul dikemudian hari.
n 1 n
Pasal 7

memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor
Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang
 disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap
bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3173075508640007; dan
2Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh),
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung -
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk
sementara berada di Jakarta,
-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal
sebagai saksi-saksi
-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap

membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembaran
tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang
dilekatkan pada minuta akta ini
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya

Notaris di Jakarta,

NI SETYGADI, SH, MKn.)